



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 86/G/TF/2022/PTUN-KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. MUSHAR UTAMA SULTRA., Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas., Berkedudukan di Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh **HARDIANTOH, SARJANA KOMUNIKASI.**, Kewarganegaraan Indonesia., Bertempat Tinggal di Jalan Konae Konawe Utara., RT 001., RW 001., Kelurahan Tapunggaya., Kecamatan Molawe., Kabupaten Konawe Utara., Propinsi Sulawesi Tenggara., Pekerjaan Wiraswasta., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. MUSHAR UTAMA SULTRA., yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUSHAR UTAMA SULTRA, Nomor : 09., Tertanggal 09 September 2008., dibuat di hadapan AGUS JAYA, S.H., Notaris di Kendari yang anggaran dasarnya telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-50980.AH.01.01.Tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan terakhir tertuang dalam Akta Nomor : 17., Tanggal 12 April 2022., Nomor AHU.AH 0103-02225189 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris ACHMAD, S.H., Nomor AHU-A-1.0103-02225189 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2022, diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya, atas nama 1. AL IMRAN LAACI, S.H., 2. NASTUM, S.H., Kesemuanya Warganegara Indonesia., Pekerjaan Advokat pada **AL IMRAN LA ACI & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGALCONSULTANTS.**, Beralamat di Jalan BTN 3, Kelurahan Bonggoeya., Kelurahan Bonggoeya., Kecamatan Kadia., Kota Kendari., Domisili elektronik Email : alimranlaacish@gmail.com ; Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;

MELAWAN

Hal. 1 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., Berkedudukan di Jalan Mayjend S.

Parman., Nomor 2., Kelurahan Watu Watu, Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara., dalam hal ini **diwakili kuasa hukumnya** berdasar **Surat Kuasa Khusus**, Nomor : 966/946., Tanggal **10 Oktober 2022.**, memberi **kuasa** kepada **Asmawati Abdullah, S.Sos.**, Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian., Warganegara Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara., Beralamat di Jalan Mayjend S. Parman., Nomor 2., Kelurahan Watu Watu., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara dengan domisili elektronik : info-dpmpmsp@sultraprov.go.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 86/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., Tanggal 04 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal ;
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 86/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., Tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 86/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., Tanggal 04 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 86/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., Tanggal 04 Oktober 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 86/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., Tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) ;
5. Berkas Perkara Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran

yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa yang diajukan di dalam persidangan ;

Hal. 2 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terdaftar pada tanggal 04 Oktober 2022., terdaftar dibawah Register Perkara, Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.KDI., pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 11 Oktober 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2022 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM R.I ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47.

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50.

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 54 Ayat (1).

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya ;

Hal. 3 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara

kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) saja, tetapi juga di perluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang di dalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang ;

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa :

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

6. Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma, Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa :

Ayat 1 : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

Ayat 2 : Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

Hal. 4 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di proses di kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah termasuk tindakan faktual yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) ;
8. Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 2. Dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;
 5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas) ;
 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) ;
 7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
9. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo, merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan faktual yaitu tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya ;

- Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah / bidang perizinan ;
- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang - undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan ;
- Bahwa tindakan hukum TERGUGAT in casu Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT. Oleh karena dengan tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses di kedalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM RI., mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Obyek Sengketa a quo jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ;

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan a quo, diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Hal. 6 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 44/Pdt/2022/Pan.3/MA/2022 tanggal 14 April 2022

menyatakan bahwa :

Ayat 1 : Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Ayat 2 : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima.

3. Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau Tindakan Pemerintahan, tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) ;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";
5. Bahwa mengenai Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama PT. MUSHAR UTAMA SULTRA untuk di proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI baru diketahui secara Riil / Nyata oleh PENGGUGAT setelah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;
6. Bahwa sesuai gugatan a quo tertanggal 23 Juni 2018 maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-Undangan ;

Hal. 7 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Huruf C yang menjelaskan sebagai berikut:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA :

-. angka 1 huruf c :

“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”.

2. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (legal standing) Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa :

Angka 5 : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6 : Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat di lakukannya Tindakan Pemerintahan.

Angka 7 : Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat ;

3. Bahwa PT. MUSHAR UTAMA SULTRA merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Kendari, di dirikan

Hal. 8 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUSHAR UTAMA

SULTRA Nomor : 09 Tertanggal 09-07-2008, dibuat di buat di Hadapan AGUS JAYA, S.H., Notaris di Kendari yang anggaran dasarnya telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50980.AH.01.01 Tahun 2008, dan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan terakhir Tertuan dalam akta Nomor 17 tanggal 12-04-2022 Nomor AHU.AH.01.03-02225189 yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris ACHMAD , S.H., Nomor AHU-AH.0103-02225189 dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh HARDIANTOH, SARJANA KOMUNIKASI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Konae-Konawe Utara RT 001 RW 001 Kelurahan Tapunggaya, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. MUSHAR UTAMA SULTRA ;

4. Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak memasukkan PENGGUGAT kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 atas nama PT. MUSHAR UTAMA SULTRA untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, oleh sebab itu, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya di dasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang Undang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu maka gugatan a quo telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 ;

V. POSITA / ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PT. MUSHAR UTAMA SULTRA, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kota Kendari, di dirikan berdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. MUSHAR UTAMA SULTRA Nomor : 09., Tertanggal 09-07-2008 ,dibuat di buat di Hadapan

Hal. 9 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan AGUSANAYA Agustus 2022, Notaris di Kendari yang anggaran dasarnya telah

mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50980.AH.01.01 Tahun 2008, dan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan terakhir Tertuan dalam akta Nomor 17 tanggal 12-04-2022 Nomor AHU.AH.01.03-02225189 yang kesemuanya di buat di hadapan Notaris ACHMAD, S.H., Nomor AHU-AH.0103-02225189 dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh HARDIANTOH, SARJANA KOMUNIKASI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Konae-Konawe Utara RT 001 RW 001 Kelurahan Tapunggaya, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. MUSHAR UTAMA SULTRA ;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang izin IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 135 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;
3. Bahwa IUP Operasi Produksi dari PT. MUSHAR UTAMA SULTRA / Penggugat yang berlokasi di Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe seluas 5.370 Ha, berdasarkan Data Base dan Penginputan Koordinat, dengan wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tahun 2013 dari PT. MUSHAR UTAMA SULTRA telah mendapat Izin Penambangan Biji Nikel dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 135 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;
4. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah "Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat

Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad), dalam hal ini tindakan Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret dengan Tidak Memasukkan Perseroan Terbatas / PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

Hal. 10 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sengketa a quo termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo sesuai dengan adagium yang berbunyi *point d'interet*, *point d'action* atau *no interest no action*, yang pada pokoknya dimaknai hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, dan hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi";

6. Bahwa dengan demikian, kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa a quo, yakni Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA dan tujuan yang hendak di capai oleh Penggugat dengan proses Gugatan a quo ;
7. Bahwa objek sengketa a quo merupakan sebuah sikap diam (*omission*) dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sehingga belum dapat ditindak-lanjuti oleh Kementerian ESDM RI untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM RI tersebut, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan sehingga terkendala secara teknis dan administrative oleh karenanya maka gugatan a quo telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 ;

Hal. 11 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penggugat sangat beralasan memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan a quo ;

9. Bahwa aspek formalitas lainnya yang meliputi kewenangan Pengadilan dalam memutus sengketa a quo dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo secara berurutan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Bahwa objek sengketa a quo berupa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan berkas Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA menjadi dapat dimaknai sebagai sebuah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan antara lain pada definisi dari tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheids Daad) yang menentukan pada pokoknya tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal. 12 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintahan mengutipkan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dan ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang, yang menentukan pada pokoknya setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara”, sehingga kata “mencakup” dimaksud merupakan tindakan faktual dipersamakan dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis dalam hal tindakan faktual tersebut dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara seperti halnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan tidak mempersamakan dalam hal bentuk maupun unsur unsur formilnya ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan terkait tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / tindakan faktual, kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum orang / badan hukum perdata dan Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara / hukum administrasi negara (in casu penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 13 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkekuatan hukum tetap absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

12. Bahwa perlu untuk Penggugat kemukakan di sini perihal sengketa perkara ini tidak terdapat tumpang tindih Wilayah dimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. MUSHAR UTAMA SULTRA / Penggugat yang berlokasi di Kecamatan Routa., Kabupaten Konawe seluas 5.370 Ha, berdasarkan Data Base dan Pengimputan Koordinat, maka wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tahun 2013 dari PT. MUSHAR UTAMA SULTRA sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak melibatkan Para Pihak terkait lainnya dalam sengketa permasalahan hukum atau berkaitan dengan perkara lain yang sedang dan atau sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Tidak terdapat tumpang tindih dengan wilayah izin Usaha Pertambangan lainnya baik yang sama komoditas maupun yang beda komoditas dan Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor : 135 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi belum Pernah dicabut dan belum keadaan Mati dan berlaku sampai 20 Tahun ;
13. Bahwa objek sengketa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah Tindakan Konkret Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak menyerahkan Tidak Melakukan Perbuatan Konkret dengan Tidak Memasukkan Perseroan Terbatas / PT. MUSHAR UTAMA SULTRA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI dihubungkan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba untuk selanjutnya menjadi kewajiban Tergugat / Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018. untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI dan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto

Hal. 14 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dimana TERGUGAT

merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berkewajiban untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tindakan memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diKementerian ESDM RI ;

14. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masih dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana dalam penyelenggaraannya telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan perundang undangan, dengan rincian sebagai berikut :

- Peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 ;
- Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk permasalahan lintas sectoral. Kegiatan usaha pertambangan masih terkendala kewenangan yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga akhirnya keluarlah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana terkait kewenangan terjadi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 ;

15. Bahwa peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diikuti

Hal. 15 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pelaksanaan serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta

dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

16. Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaannya Badan / Pejabat Pemerintahan yang menjalankan wewenang tersebut di atas terdapat ruang untuk melakukan penilaian melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, sehingga sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

17. Bahwa melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur mengenai prosedur dan tata cara bagaimana serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah harus dijalankan oleh Tergugat, yang mana berarti memberikan ruang kebebasan bagi Tergugat bagaimana prosedur penyerahan tersebut dilakukan, oleh karenanya substansi permasalahan dalam sengketa ini adalah adanya sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo dapat dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;

Bahwa PT. MUSHAR UTAMA SULTRA saat ini tidak terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan bahwa PT. MUSHAR UTAMA SULTRA tidak terdapat pada Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sehingga tidak masuk kedalam daftar hasil penataan IUP dan akibat tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 menyebabkan IUP PT. MUSHAR UTAMA SULTRA belum dapat diproses untuk masuk kedalam daftar IUP

Hal. 16 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Badan IUPK yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, olehnya patut di kategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) ;

18. Bahwa sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa tersebut yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA / Penggugat yang tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di proses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM R.I justru menimbulkan ketidak pastian hukum apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Ijin Usaha Pertambangan Penggugat masih berlaku, dan oleh karenanya Tindakan diam Tergugat sebagaimana di maksud objek sengketa a quo bertentangan pula dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

19. Bahwa kelalaian Tergugat dengan tidak melakukan penyerahan dokumen Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA / Penggugat kepada Kementrian ESDM di Jakarta tersebut tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat dimana tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ;

Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d bersesuaian pula dengan Pasal 105 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa salah satu alat bukti adalah pengakuan

Hal. 17 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim dan jika ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan kejadian terbakarnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Keterangan yang menerangkan bahwa telah terjadi kebakaran di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP) yang mengakibatkan ruangan Sekretariat dan Ruang Kepala Dinas hangus terbakar, dipertimbangkan disini bahwasanya sebagaimana pertimbangan hukum diatas merupakan pengakuan yang dipertanggung jawabkan oleh Instisusi yang memang berkopenten untuk mempertanggung jawabkan permasalahannya secara kedinasan meski secara rinci tidak mengemukakan arsip apa saja yang telah menjadi korban kebakaran tersebut akan tetapi sebagaimana Berita Acara Pemberkasan telah diterangkan bahwasanya Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA tidak dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Sulawesi Tenggara karena ikut terbakar sehingga saat penginputan tidak memasukkan untuk dikirimkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah memperkuat pengakuan berdasar alasan terkait "Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA yang tidak dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Sulawesi Tenggara" ;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak / belum menyerahkan dokumen Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA merupakan tindakan diam Tergugat yang bertentangan dengan kewajibannya yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
21. Bahwa sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA / Penggugat yang tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di proses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM

Hal. 18 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai ketidak pastian hukum dan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Ijin Usaha Pertambangan / IUP Penggugat masih berlaku, maka dapat dinilai tindakan diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa telah bertentangan pula dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

22. Bahwa kelalaian Tergugat dengan tidak melakukan penyerahan dokumen Data Izin Usaha Produksi PT. MUSHAR UTAMA SULTRA / Penggugat kepada Kementerian ESDM di Jakarta seperti terurai diatas menurut Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 14 ayat (1) jjs. Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, olehnya patut untuk dinyatakan batal dan petitum Penggugat untuk meminta Pengadilan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA / Penggugat yang tidak di masukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk di proses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM R.I., dapat dikabulkan karena erat kaitannya dengan peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dapat memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap IUP yang dimiliki oleh Penggugat ;

23. Bahwa Azas azas seperti Penggugat sampaikan diatas, meliputi :

- Asas Bertindak Cermat :

Hal. 19 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu Asas agung, yaitu pertimbangan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo ; yaitu Tergugat tidak Cermat dalam menginput data PT. MUSHAR UTAMA SULTRA sehingga lalai tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

-Asas Pelayanan Yang Baik :

Yaitu Asas Pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik Yaitu Tergugat tidak meneruskan Seluruh Dokumen PT. MUSHAR UTAMA SULTRA untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

Dengan demikian Gugatan PENGUGAT kiranya telah memenuhi syarat Gugatan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 ayat (2) Huruf A dan huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh maka Gugatan PENGUGAT patut dinyatakan diterima sehingga dan oleh karenanya sebagaimana Gugatan PENGUGAT diyakini bahwa Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diKementerianESDM RI dari

Hal. 20 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Kementerian ESDM RI, adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) karena bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan serta Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai yang telah disebutkan diatas ;

Berdasarkan seluruh uraian dalil dan dasar Hukum seperti terurai diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

VI.PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI. Dan Meneruskan Seluruh Dokumen IUP OP PT. MUSHAR UTAMA SULTRA Kementerian ESDM R.I ;
4. Menghukum Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya / Ex a quo Et bono.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal September 2022 dalam satu file Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Oktober 2022 , yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Jawaban atas Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.Kdi yang diajukan oleh PT. MUSHAR UTAMA SULTRA melalui Kuasa Hukumnya AL IMRAN LAACI, S.H., dkk sebagai berikut :

Hal. 21 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kewenangan gubidang pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 ;

2. Bahwa benar dokumen perizinan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi pasca peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Bahwa IUP Penggugat Nomor 135 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, belum dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dikarenakan adanya musibah kebakaran yang terjadi pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Bahwa musibah kebakaran tersebut mengakibatkan seluruh dokumen perizinan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tenggara termasuk IUP Penggugat hangus terbakar ;

5. Oleh karena IUP Penggugat tersebut telah hangus terbakar maka kami belum memasukan IUP Penggugat kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

Demikian jawaban ini kami ajukan dan mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) atas perkenaan Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan terkait bukti tertulis Para Pihak perlu kiranya untuk terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangan perihal Kesepakatan Court Calender / Jadwal Persidangan dalam Perkara ini sebagaimana Court Calender / Jadwal Persidangan yang telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat sebagai wujud sepakat untuk Acara Sidang berikutnya **tanpa** menggunakan hak masing masing untuk Replik maupun Duplik dan Kesimpulan serta Bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim melalui

Hal. 22 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua Majelis Penggugat telah mengingatkan terhadap kesepakatan dimaksud, yakni apabila dikemudian hari terdapat perubahan jadwal persidangan diluar kesepakatan oleh sebab hal-hal yang terjadi diluar rencana, olehnya Court Calender / Jadwal Persidangan yang telah disepakati tersebut akan dilakukan penyesuaian jadwal sidang menurut fakta persidangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Majelis Hakim dan Panitera Pengganti perkara ini membubuhkan tanda tangan masing-masing diatas lembar kertas Court Calender / Jadwal Persidangan tersebut dengan mencantumkan tanggal., bulan dan tahun penanda-tanganannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, demikian juga Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan maupun Jawabannya maka Para Pihak selanjutnya telah menyampaikan Bukti Tertulisnya sebanyak 8 (delapan) bukti berupa fotocopy surat surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta PT. Mushar Utama Sultra, Nomor 16, tanggal 11 Juli 2022 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 553 Tahun 2009, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 31 Maret 2009 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 577 Tahun 2013, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 20 Desember 2013 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 417.2 Tahun 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP 029), tanggal 22 Desember 2008 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 571 Tahun 2013, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan

Hal. 23 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengabdian Biji Nikel PT. Mushar Utama Sultra
Dikecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, tanggal 17
Desember 2013 ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 414.2 Tahun 2008, Tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 19 Desember
2008 ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Nomor induk Berusaha : 0912210032138, Atas Nama
PT. Mushar utama Sultra, tanggal 25 Juli 2022 ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-
0036375, Yang Ditujukan Kepada Notaris Achmad, SH,
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Mushar Utama Sultra, tanggal 25 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Pihak Tergugat mengajukan alat
bukti tertulis sebanyak 2 (dua) bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan pula
telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2.,
serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding
selainnya, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai Scan, Surat Keterangan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kendari
Nomor: B/72/II/YAN.2.4/2020/RESKRIM tanggal 21 Februari
2020, bahwa pada tanggal 10 Februari telah terjadi kebakaran
di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prop. Sultra (DPMPTSP) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai Scan, Surat Keterangan Pemerintah Kota
Kendari, Kecamatan Kendari Barat Kelurahan Watu-watu,
Nomor: 469.1/26 tanggal 11 Februari 2020, bahwa pada tanggal
10 Februari telah terjadi kebakaran di Kantor Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prop. Sultra
(DPMPTSP) ;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat
sebagaimana Court Calender / Jadwal Persidangan yang telah disepakati seperti
dipertimbangkan di atas termasuk penyesuaian untuk selanjutnya tidak

Hal. 24 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan bukti saksi dan jika tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan masing-masing untuk di upload melalui e court pada persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas adalah sebagaimana beritaacara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah “Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM R.I.” ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Oktober 2022 tanpa mengajukan eksepsi dan atau bantahan terhadap pokok sengketa, sebagaimana dipertimbangkan dalam Pertimbangan Tentang Duduk Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan Penggugat yang meliputi kewenangan pengadilan dalam mengadili, kepentingan/legal standing Penggugat dan tenggang waktu pengajuan Gugatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata

Hal. 25 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas dengan diterbitkannya Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana ketentuan Pasal 87 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dan ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan pada pokoknya setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan / atau tindakan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang Undang ini merupakan hukum meteril dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 1 angka 18 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya undang undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 26 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat Majelis Hakim terhadap tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap suatu tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan tertulis namun mencakup pula tindakan faktual dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM R.I, oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus diuji pula terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesuai dengan adagium yang berbunyi *point d'interet*, *point d'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat

mengajukan Gugatan ke Pengadilan, yang mana hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003., hal 37”), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu

Hal. 27 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara ; dan ;

2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Sarjana di atas, menurut Majelis Hakim pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo* secara kasuistis, yakni Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan Data Izin Usaha Pertambangan PT. Mushar Utama Sultra (*in casu* Penggugat) ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dan juga tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses Gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* yang merupakan sikap diam (*omission*) atau tidak melakukan tindakan padahal hal tersebut menjadi kewenangannya, Majelis Hakim menilai terdapat kerugian yang dialami oleh

Penggugat karena dengan adanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan masih berlaku / aktif sampai dengan Desember tahun 2033 (*vide* bukti P-3), Penggugat tidak tercatat dalam data penataan IUP yang terintegrasi dan terpusat dalam aplikasi MODI pada Kementerian ESDM RI, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids Daad*) ;

Hal. 28 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam SEMA Pleno Kamar Nomor 5 Tahun 2021 karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur terkait tenggang waktu gugatan jika objeknya berupa perbuatan tidak bertindak. Angka 1 huruf c dan angka 3 SEMA tersebut pada pokoknya menentukan :

- gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif ;
- Tenggang waktu gugatan dengan objek berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat, tujuan dari gugatannya adalah masuk dalam berita acara rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk dapat terdaftar dalam platform Minerba One Data Indonesia (MODI) guna mendapatkan pelayanan lebih lanjut dan Penggugat mendalilkan pula hal tersebut berakibat pada IUP OP Penggugat yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh Kementerian ESDM RI ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) karena tidak terdaftar sebelumnya dalam data IUP hasil penataan pemerintah provinsi, in casu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang, menentukan pada pokoknya perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi adalah NIB dan Izin, yang mana NIB tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk registrasi akun modi disamping IUP telah terdaftar sebelumnya dalam data base MODI. Sehingga apabila rangkain kondisi sebagaimana diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu tersebut dihitung sejak Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yakni pada saat tidak dapat melakukan registrasi MODI karena terganjal tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam berita acara rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Lebih lanjut mencermati bukti P-7, NIB Penggugat telah diterbitkan sejak 9 Desember 2021 dan mengalami perubahan tanggal 25 Juli 2022. Apabila waktu tersebut dihubungkan dengan pendaftaran gugatan *a quo* di Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2022, maka pengajuan gugatan masih dalam batas waktu 90 hari kerja sebagaimana penjelasan sebelumnya ;

Hal. 29 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan *a quo* telah memenuhi aspek formalitas gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi pertimbangan dari aspek wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa :

Menimbang, bahwa karena pengujian terhadap keabsahan objek sengketa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan secara *ex tunc*, maka pengujian terhadap ketiga aspek di atas (wewenang, prosedur dan substansi) didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat objek sengketa *a quo* dilakukan, serta memperhatikan pula keadaan hukum dan fakta fakta pada waktu itu ;

Wewenang Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, diketahui bahwa objek sengketa *a quo* berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam penyelenggaraannya, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 diatur pada pokoknya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih lanjut dalam Lampiran bagian CC angka 2 huruf b Undang Undang tersebut diatur pada pokoknya Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut ;
2. Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang mineral dan batubara beralih kepada Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang ;

Hal. 30 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati objek sengketa *a quo* dan berdasarkan pada asas pengujian secara *ex tunc* sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat itu (*in casu* tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka peralihan kewenangan perizinan usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana penjelasan norma-norma hukum di atas, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan kepada Menteri atau Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut substansi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (yang

dilaksanakan oleh Gubernur) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak terbatas pada pemberian izin usaha pertambangan saja. Namun, Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen perizinan usaha pertambangan, dan hasil dari evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim mengacu pula pada ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mencakup di dalamnya menyelenggarakan

Hal. 31 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengelolaan data perizinan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut, dan menyampaikan hasil pengelolaan data kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, dan merujuk juga pada makna atau arti kata (term) 'rekonsiliasi' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "perbuatan menyelesaikan perbedaan", maka Majelis Hakim menilai tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara merupakan tindakan dalam rangka pencocokan data untuk penataan atau pemutakhiran data perizinan usaha pertambangan yang termasuk dalam bagian pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral RI, Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada pokoknya diatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP provinsi meliputi :

- a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada pokoknya diatur bahwa pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi :

Hal. 32 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding ;

- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin ;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin ; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka Majelis Hakim menilai salah satu kewenangan Gubernur di bidang perizinan yang didelegasikan kepada Tergugat adalah mengenai perizinan dalam bidang energi sumber daya mineral berdasarkan Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Tergugat berwenang melakukan rekonsiliasi data IUP di wilayah Sulawesi Tenggara serta menerbitkan berita acaranya, yang berarti pula sikap diam Tergugat (objek sengketa *a quo*) tidak melakukan tindakan tersebut juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral ;

Prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerima delegasi dari Gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data IUP dan menuangkan hasil rekonsiliasi tersebut dalam berita acara sebagai bentuk pelaksanaan dari wewenang pengawasan terhadap pengelolaan izin perusahaan pertambangan di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Namun, setelah mencermati dasar hukum yang melandasi kewajiban Tergugat seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tidak diperoleh norma-norma yang secara rinci mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat peraturan Perundang undangan memberikan ruang kebebasan (diskresi) bagi Tergugat untuk bertindak, dengan demikian persoalan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ? ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan sebagai berikut :

Hal. 33 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

- (1) Bupati / Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Bupati / Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Pasal 3

- (1) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Pasal 4

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP ;
- (3) Kewenangan menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dapat dipahami bahwa Gubernur (yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Tergugat) wajib untuk menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara di WIUP yang ada dalam wilayah hukumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, dan Gubernur juga berwenang melakukan

Hal. 34 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

evaluasi dokumen hukum penerbitan perizinan pertambangan, yang menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan dan Finansial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan :

- (1) “Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas ;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak ; dan ;
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan ;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara” ;

Hal. 35 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, terdapat sinergitas antara Menteri dengan Gubernur yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan evaluasi dokumen serta pengelolaan data perizinan oleh Gubernur yang kemudian hasil dari evaluasi dan pengelolaan data tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait untuk dievaluasi lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, hasil pengelolaan data oleh Gubernur menjadi dasar bagi Menteri untuk mengintegrasikannya ke dalam pangkalan data (database) terpusat yakni Minerba One Data Indonesia (MODI) ;

Menimbang, bahwa pada saat ini aplikasi MODI tersebut merupakan platform yang berisikan data perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di seluruh wilayah Indonesia, di mana perusahaan yang sudah terdata kemudian dapat menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan perizinan lebih lanjut termasuk memperbarui data perizinannya. Selain memberikan pelayanan

perizinan pertambangan, MODI juga berfungsi sebagai system informasi yang menyajikan data izin pertambangan secara terbuka kepada publik sesuai prinsip transparansi. Dari fungsi-fungsi tersebut, MODI dapat dikatakan sebagai aplikasi yang menunjang pendataan serta pengawasan perizinan oleh pemerintah pusat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil Gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah pemegang izin IUP Operasi Produksi berdasarlan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 135 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe seluas 5.370 Ha. Lebih lanjut mendalilkan pula Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 577 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang belum pernah dicabut dan masih berlaku sampai dengan 20 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memperoleh pencadangan wilayah pertambangan Biji Nikel di Kecamatan Molawe seluas 136 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 414.2 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan,

Hal. 36 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 19 Desember 2008 (vide Bukti P-6, yang mana bukti tersebut sesuai

dengan asli dan tidak ada bantahan dari Tergugat) ;

2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang kuasa pertambangan eksplorasi di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 136 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 417.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DSP 029), tanggal 22 Desember 2008 (vide Bukti P-4, yang mana bukti tersebut sesuai dengan asli dan tidak ada bantahan dari Tergugat) ;
3. Bahwa pada tahun 2009 telah diberikan persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 553 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 8 (delapan) tahun hingga Agustus tahun 2016 (vide Bukti P-2, yang mana bukti tersebut sesuai dengan asli dan tidak ada bantahan dari Tergugat) ;
4. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi izin usaha

pertambangan (IUP) operasi produksi dan telah disetujui dengan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 577 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 20 Desember 2013, berlokasi di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 136 Ha dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, hingga Agustus 2033 (vide Bukti P-3, yang mana bukti tersebut sesuai dengan asli dan tidak ada bantahan dari Tergugat) ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 571 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Mushar Utama Sultra di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, tanggal 17 Desember 2013, Penggugat memperoleh izin lingkungan untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang dimaksud (vide Bukti P-5, yang mana bukti tersebut sesuai dengan asli dan tidak ada bantahan dari Tergugat) ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Penggugat yang terbukti di persidangan adalah Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat yang terletak di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 136 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Konawe

Hal. 37 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 577 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 20 Desember 2013 (*vide* Bukti P-3) sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan memiliki izin pertambangan di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe seluas 5.370 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 135 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidaklah terbukti di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan mengenai data izin usaha pertambangan (*legal document*) milik Penggugat sepanjang berkaitan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 577 TAHUN 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 20 Desember 2013 seluas 136 Ha sebagaimana dimaksud Bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam Jawabannya angka 4 telah terjadi musibah kebakaran di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga mengakibatkan seluruh dokumen perizinan yang telah

diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk IUP Penggugat hangus terbakar sehingga tidak dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem MODI Kementerian ESDM RI yang mana dalil tersebut didukung dengan bukti T-1 dan bukti T-2 ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan di atas membuktikan Tergugat memang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, yang mengakibatkan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat tidak terdaftar dalam MODI sehingga menghambat proses pelayanan perizinan lebih lanjut, sementara IUP OP Penggugat diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan masih berlaku hingga Desember 2033 (*vide* bukti P-3). Lebih lanjut, selama proses persidangan tidak diperoleh bukti bukti yang menunjukkan Tergugat aktif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait permasalahan terbakarnya dokumen-dokumen perizinan tersebut, padahal pasca berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang efektif sejak Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan pertambangan diikuti pula oleh adanya

Hal. 38 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim kelalaian Tergugat tersebut tidak boleh merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim kelalaian Tergugat tersebut tidak boleh merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa pengabaian terhadap ketentuan peraturan Perundang undangan di atas secara mutatis mutandis merupakan pelanggaran terhadap Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa *a quo*) merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tindakan Tergugat (objek sengketa *a quo*) merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT. Mushar Utama Sultra ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI beralasan hukum untuk dikabulkan. Sedangkan terhadap tambahan petitum Penggugat pada angka 3 yang menyebutkan “dan Meneruskan Seluruh Dokumen IUP OP PT. MUSHAR UTAMA SULTRA Kementerian ESDM R.I.”, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut erat kaitannya dengan kewajiban Tergugat yang lahir karena adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya alam dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat sebagaimana amanat Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Hal. 39 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mineral dan Batubara, sementara yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **kedua tindakan** tersebut **bukanlah rangkaian tindakan yang didasarkan** pada **kewajiban yang lahir** dari **peraturan perundang undangan yang sama**, yakni :

-di **satu sisi**, **"tindakan rekonsiliasi pada tahun 2018"** adalah **sebagai bentuk pengawasan** dari **pemerintah provinsi yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** juncto **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** juncto **Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara** ;

-di **sisi lain**, **"tindakan penyerahan seluruh berkas"** adalah **adanya kewajiban yang lahir** dari **amanat Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** ;

Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk **menolak tuntutan** tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto 107 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meski hanya bukti bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Hal. 40 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *js.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan (Pertama) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA sepanjang menyangkut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 577 TAHUN 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 20 Desember 2013 seluas 136 Ha ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT. MUSHAR UTAMA SULTRA sepanjang menyangkut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 577 TAHUN 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 20 Desember 2013 seluas 136 Ha ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis., HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Majelis Hakim

Hal. 41 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan gugat oleh MUHAMMAD SAAL, S.H., sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

Materai Rp. 10,00.00

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

MOHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SAAL, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.KDI:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	99.000,00
4. Biaya PNBPN.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah biaya keseluruhan	Rp.	429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 42 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 43 hal Put Prk No. : 86G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)